

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama secara berkesinambungan. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi setiap orang juga mempunyai kewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan setiap individu dalam masyarakat, yang mencerminkan harkat dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena itu sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang sehat dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan.

Salah satu sumber kehidupan yang juga merupakan sumber daya alam adalah sumber daya air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan air merupakan bagian dari alam (*nature*), sehingga eksistensi air terkait erat dengan semua yang ada di alam. Secara lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktivitas, perubahan dan lain-lain yang ada di alam ini¹.

¹ Robert J. K. Odoatie dan M. Basuki, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005. Halm. 4

Untuk itu diperlukan perhatian khusus dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjaga, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air.

Berdasarkan Pasal 1 butir (7) Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dijelaskan pengelolaan sumber daya air adalah :

“Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya dan pengendalian daya rusak air”.

Adapun tujuan pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sebagai berikut :

“Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbaharui yang perlu mendapatkan perlindungan guna menjamin pemanfaatannya secara bijaksana. Sumber daya air merupakan sumber daya alam potensial guna memenuhi kebutuhan hidup dari generasi ke generasi, selama pemanfaatannya tidak mengakibatkan kerusakan fungsi. Kemerossotan dan penurunan debit air dan kemerossotan mutu air tidak hanya disebabkan oleh musim kemarau, melainkan karena tidak terjaganya kapasitas resapan air atau tangkapan air di kawasan lindungnya, seperti yang terjadi di sepanjang kawasan bukit gamping atau kawasan karst. Indonesia memiliki banyak kawasan karst

yang umumnya berada di areal batu gamping yang secara geografis tersebar di berbagai tempat. Kawasan karst secara ekologis mempunyai fungsi penting antara lain fungsi hidrologis yaitu sebagai pemasok air untuk kawasan lain disekitarnya, sebagai habitat flora dan fauna, adanya gua, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi².

Karst merupakan kawasan relief dan drainase khas, disebabkan oleh drainase permukaan menjadi saluran-saluran bawah tanah. Sifat akuifer karst yang unik dan sukar untuk diprediksi, akuifer yang berupa lorong conduit, permeabilitas batuan yang tidak seragam, serta banyaknya retakan yang menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam satuan tubuh perairan karst merupakan suatu hal yang menantang untuk diteliti serta dikaji lebih dalam. Akuifer yang unik menyebabkan sumber daya air di kawasan karst terdapat sungai bawah tanah, mata air, danau dolin/ telaga, dan muara sungai bawah tanah (*resurgence*).

Kawasan karst disinyalir merupakan akuifer yang berfungsi sebagai tandon terbesar keempat setelah dataran alluvial, volkan, dan pantai. Walaupun dirasa saat ini masih terlalu mahal untuk memanfaatkan sungai bawah tanah, di masa mendatang akuifer karst merupakan sumber air yang dapat diharapkan. Kawasan karst Kabupaten Gunung Kidul misalnya memiliki danau dolin mencapai ratusan buah, sedangkan jumlah mata air dan sungai bawah tanah mencapai 178 buah³.

² Kusdarwanto dan Pentatok. *Kajian Pengelolaan Kawasan Karst Di Jawa*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa. Hlm. 1

³ Tjahyo Nugroho Adji, Eko Haryono, Suratman Woro, *Kawasan Karst dan Prospek Pengembangannya*, dalam <http://endjivanhouten.wordpress.com/> tanggal 05 juni 2008.

Kawasan karst atau batu gamping tersebut memiliki daya dukung yang rendah dan sulit diperbaiki apabila telah mengalami kerusakan yang berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan lingkungan karst antara lain kegiatan pertambangan, pertanian, peternakan, penebangan hutan, pembangunan jalan dan pariwisata. Kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam kawasan batu gamping, pencemaran air permukaan, hilangnya mata air dan menurunnya keanekaragaman hayati⁴. Oleh karena itu, kawasan karst atau kawasan batu gamping yang peka terhadap gangguan baik yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya.

Penambangan batu gamping merupakan suatu kegiatan penambangan yang bermanfaat, tetapi dalam kenyataannya aktivitas penambangan batu gamping dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berupa hilangnya atau rusaknya daerah resapan air. Penggalan batu gamping di kawasan karst telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, antara lain kawasan karst bukit Menoreh di Magelang Jawa Tengah, kawasan karst Paliaman di Jawa Barat, kawasan karst di Ponjong, Karangtengah Gunung Kidul Yogyakarta dan sebagainya.

Di daerah-daerah tersebut banyak kegiatan pertambangan batu kapur yang dilakukan oleh warga setempat. Batu gamping di kawasan karst dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan industri kapur tohor serta ornament bangunan, adapula yang dimanfaatkan untuk keperluan pengeras (fondasi) jalan dan pagar rumah.

⁴ Nirlini kasri.et.al, *Kawasan Karst Di Indonesia Potensi Dan Pengelolaan Lingkungannya*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1999. Hlm. 44

Untuk industri skala besar, batu gamping karst dimanfaatkan menjadi bahan baku semen. Kegiatan pertambangan batu kapur yang dilakukan secara liar dengan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan alam akan mempengaruhi berkurangnya debit air.

Kawasan karst atau kawasan batu kapur di Kabupaten Gunung Kidul selama ini menjadi kawasan tangkapan air yang digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Tetapi saat ini kawasan tersebut telah mengalami ancaman kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak terkontrol sehingga akan mengakibatkan menurunnya kualitas air dan hilangnya sumber atau daerah resapan air. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan dan pemanfaatan lahan di daerah batu gamping atau kawasan karst di Kabupaten Gunung Kidul perlu kehati-hatian dan perencanaan yang matang mengingat karakteristik batu gamping atau kawasan karst yang unik dan sangat rentan terhadap kerusakan lahan baik erosi tanah maupun kehilangan sumber-sumber air untuk kehidupan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, maka dengan ini perlu adanya pembahasan atau penelitian bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, sehingga penelitian ini menurut penulis sangat penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat tersebut terutama yang berkaitan dengan hukum lingkungan dalam rangka pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat petambangan batu gamping.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam bidang hukum lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini adalah karya asli dari penulis dan sepengetahuan penulis, penulisan hukum tentang pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul belum pernah dilakukan oleh peneliti lain jadi Penulisan Hukum/ Skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain.

F. Batasan Konsep

1. Kerusakan Lingkungan adalah tindakan yang dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan⁵.
2. Daerah Resapan air adalah bagian dari bumi yang menjadi tempat masuknya air ke dalam atau ke daerah zona jenuh air⁶.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op. Cit.* Hlm. 627

⁶ *Ibid.* Hlm. 228

3. Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan⁷.
4. Batu gamping adalah batuan yang mudah larut yang telah mengalami proses kartifikasi atau pelarutan sampai tingkat tertentu⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu cara pengumpulan data primer selengkap-lengkapnyanya dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan obyek yang diteliti dan didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai sumber data.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer atau data yang diperoleh langsung dipenelitian lapangan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, buku, jurnal, modul yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

⁷ Ibid. Hlm. 1130

⁸ Kusdarwanto dan Pentatok, *Op. Cit.* Hlm. 1

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan per Undang-Undangan yang terkait dengan penelitian lapangan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan tata cara penentuan sampel yang berupa "*Non Probaliti Sampling Design*", yaitu pengambilan sampel dengan tidak mengikuti probality. Jadi tidak semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel atau dengan kata lain bahwa tidak semua penambang batu gamping menjadi sampel dalam penelitian ini, tetapi hanya penambang batu gamping yang mempunyai surat izin.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

- 1). 8 penambang batu gamping yang mempunyai surat ijin.

b. Narasumber

- 1). M. Hairudhin, Staf Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Gunung Kidul.
- 2). Marsono, Staf Administrasi Bagian Sarana Fisik dan Prasarana.
- 3). Sugeng, Kepala Desa Karangtengah.
- 4). Tugiyono, Perangkat Desa Karangtengah.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang teliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.